

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diulas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, penulis akan menyimpulkan point-point penting pada pembahasan permasalahan tersebut pada bagian ini, pembahasan yang mencakup pada rumusan permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan legal memorandum. Antara lain :

1. Lahirnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 memberikan kepastian mengenai tata cara pengisian blanko akta dan memberikan kepastian hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak bergantung lagi kepada Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan akta dapat berjalan dengan lancar.
2. Penggunaan blanko akta yang telah disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional banyak menggunakan coretan, yang dimana coretan tersebut harus diketahui oleh para pihak dengan membubuhkan paraf atas setiap coretan sehingga proses pembuatan akta dinilai kurang efektif.

## B. Saran

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah tidak lagi bergantung pada akta yang disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga dalam proses pembuatan akta dapat berjalan dengan lancar, kepastian hukumnya terjamin bagi para pihak yang membuat akta dan memberikan kepastian kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai tata cara pengisian blanko akta.
2. Blanko akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blanko akta dari Badan Pertanahan Nasional memiliki perbedaan, yang dimana penggunaan blanko akta dari Badan Pertanahan Nasional banyak menggunakan coretan, sehingga dalam pembuatan akta dapat dilakukan dengan seefisien mungkin untuk menghindari banyaknya coretan-coretan dalam akta. Akta merupakan alat untuk menjamin kepastian hukum yang berisikan perjanjian bagi pihak yang mempunyai kesepakatan di dalamnya, sehingga PPAT harus patuh/mengikuti kepada aturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 yang telah disosialisasikan.